

Diterima tgl
17-12-1982
Mr. Mhd. Ruslan

agno : 107.2.SMP/A6-82.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. No. 44 Bangkinang

Tanggal 2 Desember 1982

Nomor : 05980/II09.2/A6-82

Kepada Yth.

Sdr. Kepala SMP. NEGERI
KOTO LAMA

di

KOTO LAMA.-

SURAT - PENGANTAR

Dengan hormat, bersama ini dikirimkan kepada sdr :

NO.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0299/C/1982 tentang Pembukaan dan Penutupan dan Penegerian SMP.	1 (Exp.)	Surat Keputusan ini diteruskan kepada Saudara untuk dapat di pedomani seperlunya Terima Kasih.

Kepala
Ka. SUB. BAG. T.U
ub

Kepala Umum
Seksi Perlengkapan

= C E S M A N =
NIP. 130252738.



Sup Ng Koto Rana

Ak/Kabag Can
Jaya terima dari
bp Adnan Said.
Utk. keperluan
B-1082

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 0299/0/1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan, Dan Penegerian SMP.

f12
11

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
 - b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP ;
- Mengingat :**
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 ;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, dan No. 0222h/0/1980 ;
- Memperhatikan :** Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/I/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Pertama :**
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
 - b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, diberapara Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- K e d u a :** Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978.
- Ketiga :** Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat :** Manugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagai tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini, dari Anggaran Penda, dan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 1982



a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

rau

Soetanto Wirjoprasanto

Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 9 Oktober 1982 No. 02990/1982

BAGAN ORGANISASI SMP NEGERI



